

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) sebagai salah satu bentuk badan hukum yang memiliki status sebagai subjek hukum, memiliki organ-organ penting dalam menjalankan fungsinya, yaitu Direksi, Dewan Komisaris (selanjutnya disingkat DK), dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS). Direksi bertindak sebagai organ yang menjalankan kepengurusan dan mewakili perseroan, sementara RUPS menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direksi.¹

Dalam sebuah perseroan, modal terbagi-bagi dalam bentuk saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal sekaligus sebagai tanda bukti kepemilikan modal dalam suatu PT. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu PT. Oleh karena saham merupakan tanda bukti kepemilikan modal, maka dapat dikatakan bahwa saham merupakan bagian dari harta kekayaan si pemegang saham.

Saham merupakan wujud konkret dari keseluruhan jumlah modal dalam perseroan terbatas atau perseroan. Tiap saham dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Adapun tiap-tiap saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dengan memberikan hak-hak yang dapat dinikmati pemegang saham selama perseroan melangsungkan kegiatan usahanya. Hak-hak tersebut ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.

¹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 61

Kepemilikan hak atas saham dapat berpindah dari pemegang saham kepada pihak lain oleh sebab dua hal, yaitu adanya suatu perbuatan hukum penyerahan hak atas saham (*levering*) dari pemegang saham kepada pihak lain, atau terjadinya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan hak atas saham tersebut berpindah karena hukum.² Kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dapat dipindahtangankan sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UUPA, bahwa saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga kepemilikannya dapat dipindahtangankan baik dengan suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, maupun dengan adanya suatu peristiwa hukum akibat dari kematian.³ Dalam hal saham merupakan bagian dari harta kekayaan si pemegang saham, maka saham tersebut sebagai objek pewarisan yang dapat diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal.

Saat pemegang saham meninggal dunia, maka ketika itu pula warisannya terbuka. Hal ini mengakibatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan, termasuk hak atas saham yang dimilikinya, berpindah demi hukum kepada seluruh ahli waris. Berkaitan dengan itu, UUPA tidak mengatur secara rinci prosedur peralihan hak atas saham akibat kematian pemegang saham, namun Pasal 56 Ayat (1) UUPA secara umum mengatur bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Prosedur tersebut diatur secara umum tanpa membedakan cara-cara pemindahan hak

² UUPA tidak mengatur secara jelas cara-cara peralihan kepemilikan hak atas saham, sehingga peralihan hak atas saham sebagai benda bergerak dapat mengacu pada Pasal 584 *juncto* Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan.

³ Amadeo Tito Sebastian, *Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri*, melalui <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id>>, diakses pada 7 Juli 2025 pukul 01.48 WIB

atas saham pada perseroan.⁴ Dengan demikian, ahli waris penerima pemindahan atas saham diharuskan terlebih dahulu membuat suatu akta pemindahan hak atas saham untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Direksi sebagai organ pengurus memegang peran penting dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, keberadaan Direksi sangat menentukan kelangsungan usaha dan operasional perusahaan. Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, baik karena pengunduran diri, pemberhentian, meninggal dunia, atau sebab lainnya, maka operasional perseroan dapat terhambat secara signifikan.⁵

Permasalahan muncul ketika direktur yang menjabat meninggal dunia, namun terjadi peralihan jabatan direktur tanpa melalui mekanisme RUPS. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa pihak perusahaan secara sepihak menunjuk atau mengganti direktur tanpa melibatkan ahli waris dari direktur yang telah meninggal tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap hak-hak ahli waris yang secara hukum mewarisi hak dan kewajiban dari pewarisnya, termasuk yang berkaitan dengan jabatan atau posisi yang dijabat.⁶

Ketentuan Pasal 94 dan Pasal 98 UUPT menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian direktur harus dilakukan melalui RUPS. Apabila penggantian tersebut dilakukan tanpa prosedur RUPS, maka tindakan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dapat berdampak pada legitimasi direktur baru yang ditunjuk. Dalam hal ini, muncul permasalahan hukum mengenai perlindungan terhadap ahli waris dari direktur yang meninggal, baik dalam konteks hak ekonomi, reputasi, maupun kepentingan hukum lainnya.

⁴ Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UUPT pada pokoknya menjelaskan bahwa akta yang dimaksud dapat berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan

⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 85

⁶ *Ibid*, h. 53

Secara normatif, ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan asas keadilan dan asas legalitas dalam hukum waris dan hukum perseroan.⁷ Namun dalam praktiknya, belum ada pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan ahli waris terhadap jabatan direksi yang ditinggalkan pewarisnya. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi merugikan pihak ahli waris jika tidak ada pengakuan ataupun pelibatan mereka dalam proses peralihan jabatan tersebut.⁸

Dalam praktiknya, seringkali ditemukan situasi di mana kekosongan jabatan Direksi terjadi secara mendadak. Menghadapi kondisi demikian, terkadang Dewan Komisaris mengambil inisiatif untuk menunjuk pejabat sementara guna mengisi kekosongan Direksi, meskipun tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS atau para pemegang saham.⁹ Hal ini biasanya dilakukan dengan dalih menjaga kelangsungan operasional perusahaan, menghindari kekosongan pengurusan yang berkepanjangan, serta memitigasi kerugian yang lebih besar.

Namun, tindakan Dewan Komisaris yang mengambil alih atau menunjuk pengurus sementara di luar kewenangannya ini menimbulkan perdebatan yuridis. Pasal 94 ayat (1) UUPT secara tegas mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi merupakan kewenangan RUPS. Dengan demikian, intervensi Komisaris dalam pengangkatan Direksi sementara tanpa persetujuan RUPS berpotensi bertentangan dengan prinsip pembagian kewenangan antar organ perseroan (*division of power*). Hal ini juga dapat memunculkan isu mengenai keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh Direksi sementara yang ditunjuk oleh Komisaris tersebut, serta kemungkinan timbulnya gugatan dari pemegang saham atau pihak ketiga.¹⁰

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 88

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Waris Perdata dan Islam di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 42

⁹ *Ibid*, h. 92

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Loc.it.*, h. 212

Sebagaimana penjelasan permasalahan di atas, permasalahan tersebut terjadi pada PT. Nippon Realty Indonesia (selanjutnya disingkat PT NRI) dimana direksi utama dari perseroan tersebut meninggal dunia yang kemudian dewan komisaris dari perseroan tersebut mengangkat dirinya sebagai direksi tanpa adanya RUPS, bahkan saat ahli waris dari direksi utama sudah membuat keterangan waris dewan komisaris tersebut tidak juga memberikan pemberitahuan atau pun mengundang para ahli waris pada RUPS.

Puncak dari permasalahan PT NRI adalah ketika perseroan tidak bisa lagi membayar kewajiban dari perseroan karena selama dewan komisaris tersebut menjabat sebagai direksi atau pengganti direksi, ia tidak mencicil untuk membayar kewajiban yang ada PT NRI dan menimbulkan sejumlah kerugian juga terjadinya ketidakjelasan kepemilikan saham dari mendiang direksi sebelumnya yang meninggal dunia. Setelah dirasa tidak sanggup dan perjalanan yang panjang, pengganti direksi tersebut atau dewan komisaris itu akhirnya melaksanakan RUPS dengan mengundang para ahli waris dari direktur utama sebelumnya dan salah satu ahli waris menjabat sebagai direktur utama PT NRI.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertajuk “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Direktur Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Jabatan Direktur Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham : Studi Di PT. Nippon Realty Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat masalah yang akan dibahas yakni :

1. Bagaimana prosedur peralihan hak atas saham sebagai objek waris kepada ahli waris direktur yang meninggal dunia?

2. Bagaimana upaya hukum ahli waris direktur yang meninggal dunia apabila perseroan terbatas tidak segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris direktur yang meninggal dunia apabila perseroan terbatas tidak segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur peralihan hak atas saham sebagai objek waris kepada ahli waris direktur yang meninggal dunia;
2. Untuk mengetahui upaya hukum ahli waris direktur yang meninggal dunia apabila perseroan terbatas tidak segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris direktur yang meninggal dunia apabila perseroan terbatas tidak segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum korporasi, dengan memperkaya kajian mengenai tanggung jawab hukum komisaris dalam struktur organisasi perseroan terbatas. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam studi hukum perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, komisaris, dan pemegang saham dalam memahami konsekuensi hukum atas pengangkatan direksi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab organ perseroan.

E. Kerangka Berpikir

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan setelah kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik.¹¹

Menurut Nindyo Pramono hal tersebut telah menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi pasca krisis tahun 1997 bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga dapat terlindungi hak dan kewajibannya, maka melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*),¹² sejatinya tidak hanya diserahkan semata-mata kepada itikad baik Direksi dan Komisaris, maka suatu perusahaan harus memberikan insentif yang memadai bagi Komisaris dan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.¹³

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum. Yang merupakan subjek

¹¹ Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 1

¹² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 87

¹³ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 1

hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, layaknya manusia. Oleh karena itu Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dengan sistem hukum dagang Indonesia¹⁴. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas, dalam kerangka itulah maka perseroan terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam perseroan. Sedangkan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah *agent* bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan perseroan terbatas.¹⁵

Karakteristik perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum dan oleh karenanya adalah subyek hukum dan sebagai subyek hukum perseroan terbatas sebagai pendukung hak dan kewajiban, disamping itu perseroan terbatas mempunyai keterbatasan resiko, dimana pendiri atau pemegang saham serta Direksi dan Dewan Komisaris dalam perseroan mempunyai tanggungjawab terbatas, yaitu sebesar andil yang diberikan kepada perseroan, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pembatasan resiko ini diperlukan agar pemegang saham tidak terganggu kemungkinan beralihnya suatu tanggungjawab dari perseroan terbatas menjadi kepada pemegang saham.¹⁶

¹⁴ Dhaniswara K Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2008, h. 168

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 1

¹⁶ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 16

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar, serta mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris.

Direksi, diangkat RUPS, berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, dengan alasan anggota direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.¹⁷ Pengisian jabatan Direksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) perusahaan serta berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT).¹⁸

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan AD kepadanya.

Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) Perseroan, adalah "pejabat" Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan (*a Director is an officer of the company*). Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan (*he is not an employee*). Oleh

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009, h. 218-219, *vide* Pasal 105 UUPT dan Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 122

karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial (*preferential payment*) apabila Perseroan dilikuidasi.¹⁹

Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai pengangkatan Direksi yang tidak sesuai prosedur, baik karena kelalaian Dewan Komisaris maupun karena penyalahgunaan wewenang oleh organ perseroan.²⁰ Pengangkatan Direksi yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik terhadap keabsahan keputusan yang diambil Direksi maupun terhadap tanggung jawab hukum para pihak terkait.²¹ Dewan Komisaris sebagai organ pengawas seharusnya memastikan seluruh tindakan pengangkatan Direksi dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena kelalaian dalam pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.²²

Menurut UUPT Pasal 1 angka 6, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Ketentuan tentang kedudukan DK bersifat "majelis" dikemukakan pada Penjelasan Pasal 108 ayat (4) yang mengatakan, setiap anggota DK tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas DK seperti halnya anggota Direksi tetapi harus berdasar "keputusan" DK.

Dalam doktrin hukum perusahaan, dikenal prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan komisaris menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.²³ Selama komisaris dapat membuktikan bahwa tindakannya berdasarkan prinsip *business judgment rule*, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab, asalkan keputusan yang diambil dilandasi kepentingan terbaik bagi perseroan.²⁴ Namun, apabila terbukti ada unsur

¹⁹ MC Oliver, EA Marshall, *Company Law*, Eleventh Edition, ME, 1991, h. 271

²⁰ Iman Soetikno, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 133

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Bisnis*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2010, h. 37

²² Rachmadi Usman, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 98

²³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Ilmu Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 103

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, op.cit.*, h. 240

kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan pengangkatan Direksi tidak sesuai prosedur, maka komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²⁵

1) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Menenal Hukum” mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁶ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁷

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav

²⁵ Iman Soetikno, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 147

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145

²⁷ *Ibid.*

Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19

²⁹ *Ibid*, h. 20

wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁰

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak dirugikan oleh ketidakpastian dalam pelaksanaannya.³¹ Dalam konteks hukum perusahaan, khususnya menyangkut prosedur peralihan jabatan direktur yang secara hukum wajib dilakukan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUP. Apabila peralihan dilakukan tanpa melalui RUPS, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Ketika seorang direktur yang juga pemegang saham meninggal dunia, timbul hak dan kewajiban yang diwariskan kepada ahli waris, termasuk potensi keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan dan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 158

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 1946, dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 134

pemanfaatan hak suara dalam RUPS. Jika kemudian dilakukan penggantian jabatan direktur tanpa melibatkan ahli waris dan tanpa RUPS, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum karena proses tersebut tidak melalui prosedur legal yang telah ditentukan dan menyebabkan ketidakjelasan status hukum ahli waris terhadap posisi strategis yang ditinggalkan.³²

Selain itu, ketidakterlibatan ahli waris juga mengancam prinsip kepastian hukum dalam perlindungan hak kepemilikan saham, karena direktur yang bersangkutan sebelumnya adalah pemegang saham aktif. Maka jika perusahaan mengabaikan hak-hak ahli waris dan tidak transparan dalam proses peralihan jabatan, hal ini menimbulkan potensi konflik hukum dan ketidakpastian dalam struktur organisasi perusahaan.³³

Dengan demikian, penerapan teori kepastian hukum dalam tulisan ini menekankan bahwa Prosedur penggantian direksi harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, Ahli waris memiliki kepastian hukum terhadap hak-hak warisnya, termasuk hak atas jabatan dan saham pewaris, dan tindakan di luar prosedur hukum (seperti penggantian direksi tanpa RUPS) melemahkan legitimasi hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa perdata antar pemegang saham atau antara ahli waris dan perusahaan.

2) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.³⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan

³² Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, UII Press, Yogyakarta, 2018, h. 91

³³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2020, h. 133

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106

seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁵ Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³⁶

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁷

Menurut Emmanuel Levinas, seharusnya manusia saling bertanggung jawab atas segala hak yang ada pada orang lain, pertemuan dengan manusia lain membuat pihak yang satu menempatkan yang lain di atas dirinya sendiri sehingga tindakan tak etis tidak mungkin dilakukan.³⁸

Levinas menjelaskan bahwa tampilnya Orang Lain mengakibatkan *saya* bertanggung jawab. Wajah menyapa *saya* dan *saya* tidak boleh tinggal tak acuh saja. Ia (Wajah) mewajibkan *saya*, tetapi *saya* tidak boleh menuntut balas terhadapnya (asimetris).

³⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62

³⁶ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77

³⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, h. 136

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, h. 87

Teori pertanggungjawaban hukum mengatur bahwa seseorang atau subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian atau akibat hukum tertentu.³⁹ Dalam konteks hukum waris dan kepemilikan saham, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah para ahli waris hanya mewarisi hak atas saham atau juga turut memikul tanggung jawab hukum terkait dengan saham yang diwariskan tersebut.

Dalam kasus ketika seseorang yang memiliki saham meninggal dunia, para ahli waris secara yuridis mewakili kepentingan harta peninggalan (*boedel*) dan secara prinsip berhak atas hak milik almarhum, termasuk saham.⁴⁰ Dalam hal tindakan hukum peralihan jabatan direktur tanpa melalui RUPS sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 94 dan 98. Jika suatu pihak dalam perseroan—baik pemegang saham mayoritas, komisaris, atau pihak manajemen lainnya—melakukan pengangkatan atau penggantian direktur tanpa prosedur RUPS, maka secara hukum pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar prosedur formal tersebut.⁴¹

Ahli waris dari direktur yang juga merupakan pemegang saham memiliki kedudukan hukum yang sah atas warisan jabatan dan kepemilikan saham. Ketika peralihan jabatan dilakukan tanpa pelibatan ahli waris atau tanpa dasar hukum yang jelas, maka hak-hak ahli waris terabaikan. Dalam hal ini, pihak yang melakukan peralihan jabatan secara tidak sah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata oleh ahli waris maupun melalui proses hukum lain yang tersedia.⁴²

³⁹ Teguh Prasetyo, *Teori Hukum Pertanggungjawaban*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h. 21

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 145

⁴¹ Munir Fuady, *Op.cit*, h. 145

⁴² Subekti, *Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2012, h. 78

Teori pertanggungjawaban hukum juga berkaitan dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Pengangkatan direksi tanpa RUPS merupakan tindakan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip legal formal dalam hukum perusahaan.⁴³ Oleh karena itu, pihak-pihak yang melanggar prosedur ini tidak hanya mencederai prinsip hukum perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada ahli waris, yang seharusnya mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai penerus yang sah dari pewaris.

3) Saham Sebagai Objek Waris

Kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dapat dipindahtangankan sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UUPT, bahwa saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga kepemilikannya dapat dipindahtangankan baik dengan suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, maupun dengan adanya suatu peristiwa hukum akibat dari kematian.⁴⁴

Dalam hal saham merupakan bagian dari harta kekayaan si pemegang saham, maka saham tersebut sebagai objek pewarisan yang dapat diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal. Pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan kewarisan dalam PT diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPT, yaitu keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sini dapat

⁴³ Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 123

⁴⁴ Amadeo Tito Sebastian, *Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri*, melalui <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id>>, diakses pada 24 Juni 2025 pukul 16.40 WIB

disimpulkan bahwa kewarisan termasuk pemindahan hak atas saham. Artinya, saham tersebut bisa dijadikan objek waris.

Selain itu, pasal lain yang juga mempertegas mengenai pewarisan saham adalah Pasal 56 ayat (3) UUPT, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kemudian menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.⁴⁵

Dilansir dari Hukum Online, jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena pewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham. Hal ini karena Pasal 52 ayat (5) UUPT berbunyi :

“Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”⁴⁶

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian yang tengah disusun oleh penulis, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung, perbandingan, dan memastikan keaslian penelitian yang sedang disusun bebas dari plagiarisme. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

⁴⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, Saham Sebagai Objek Waris, melalui <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-sebagai-objek-waris-lt52f821e7a9a3e/>>, diakses pada 24 Juni 2025, pukul 19.29 WIB

⁴⁶ *Ibid.*

No.	Judul Penelitian	Perbedaan
1	<p>Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa Rups Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditulis oleh Rivaldy David Wowor pada tahun 2023.</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui pengaturan hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan akibat hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan kesimpulan bahwa aturan hukum yang mengatur penggantian dan pengangkatan Direksi tanpa melalui RUPS telah secara jelas dan tegas diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam Pasal 94 ayat 1, dan Pasal 94 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 dimana kewenangan pemberhentian dan pengangkatan Direksi ada pada RUPS serta mempunyai akibat hukum ditolaknya permohonan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian Penggantian Direksi Perseroan tanpa melalui RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perseroan maupun direksi yang bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu terjadinya</p>

		<p>penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan batal demi hukum.</p>
2	<p>Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Pada Perseroan Terbatas, ditulis oleh Afida Ainur Rokfa; Mohammad Sumedi, dan Dian Purnama Anugerah pada tahun 2024.</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari pewarisan saham pada Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) apabila pemegang saham tunggal meninggal dunia. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana status hukum saham dan status badan hukum PT Perorangan berubah akibat peristiwa hukum tersebut, khususnya saat ahli waris lebih dari satu orang, ahli waris hanya satu tetapi belum cakap hukum dan ahli waris menolak menjadi ahli waris. Disimpulkan bahwa Saham PT Perorangan karena hukum jatuh kepada ahli waris. Pemegang saham PT Perorangan harus memenuhi ketentuan yaitu merupakan orang perseorangan yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pengalihan hak atas saham PT Perorangan mengakibatkan perubahan data perseroan dan status badan hukum PT Perorangan. Pengalihan hak atas</p>

		saham PT Perorangan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan.
3	Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas, ditulis oleh Gita Utami pada tahun 2019.	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum ahli waris terkait pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas dan untuk menjelaskan pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan instansi yang berwenang. Disimpulkan bahwa Kedudukan hukum ahli waris terkait pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas adalah sesuai hak saisine sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan kewarisan dalam Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPT. Persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar ahli waris tercatat sah sebagai pemegang saham baru dan terdaftar dalam Daftar</p>

		Pemegang Saham (DPS) atas nama ahli waris tersebut. Selain itu, persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar pihak-pihak yang mengelola suatu PT, khususnya pemegang saham ialah orang-orang yang memiliki kepatutan dan kemampuan keuangan (finansial) serta memiliki integritas yang tinggi.
--	--	---

Penelitian di atas memberikan gambaran tentang bagaimana permasalahan serupa telah dikaji sebelumnya, baik dari aspek hukum maupun kelembagaan, sehingga dapat menjadi landasan perbandingan dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai perbandingan bahwa penelitian yang dibuat oleh penulis berbeda dikarenakan terdapat perbedaan dari aspek dan variabel yang dikajinya.